

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN**  
(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016)

**Yohanis Baru**

Alumni Fakultas Ekonomi UST

[yohanisbaru11@gmail.com](mailto:yohanisbaru11@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Regional Revenue (PAD) also contributes significantly to the Sleman District Budget, with an average increase of 30.54% per annum over the last five years (2011-2015). This shows the financial capacity of the local government of Sleman Regency is quite capable. Meanwhile, the comparison between the target and realized revenues from PAD during the same period showed substantial increases. The components of PAD in Sleman Regency are numerous. Sleman Regency is interesting to be examined by the author is the tax Hotel and Restaurant.*

*This type of research is quantitative research. Variables in this study are regional income, hotel and restaurant tax. Data completion technique is done by documentation. Data obtained from the Regional Financial Management and Finance Office of Sleman Regency in the financial statements Sleman District Government of 2011 to 2016. The analysis used is an effective analysis and contribution analysis.*

*The results showed: (1) The average rate of hotel reception in Sleman Regency in 2011-2016 amounted to 114.81 (very effective), the average acceptance rate of restaurants in Sleman in 2011-2016 amounted to 119.99 is very effective), (3) The average rate of hotel revenues and restaurant taxes in Sleman District in 2011-2016 amounted to 116.73 (very effective), (4). The average contribution of tax revenues to indigenous peoples (PAD) of Sleman Regency in 2011-2016 is 9,33% or strongly donated (SB), (5) Contribution of average of acceptance of restaurant to indigenous community (PAD) Sleman Regency in 2011- 2016 of 5.69% or very (PAD) of Sleman Regency in 2011-2016 of 15.01% or strongly donated (SB).*

**Keywords:** Local Own Revenue (PAD), hotel tax, restaurant tax

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak januari 2001. Pelaksanaan otonomi ini daerah di tuntut untuk mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dimana daerah harus bisa mengatur keuangan sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam Pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1). Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; 2). Dana perimbangan; dan 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU No. 32, 2004).

Menurut Halim dan Iqbal (2012:167), ada dua ciri utama sebuah daerah dalam melaksanakan otonomi, pertama kemampuan keuangan daerah yang ditandai daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, minimnya ketergantungan pada bantuan pusat, sehingga PAD - menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kabupaten Sleman, dengan rata-rata realisasi pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 30,54% per tahun selama lima tahun terakhir (2011-2015). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman termasuk kategori mampu. sementara itu perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan yang cukup besar.

Komponen PAD di Kabupaten Sleman selama ini banyak diperoleh dari pajak daerah. Komponen pajak daerah yang di kelola pemerintah Kabupaten Sleman yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah pajak Hotel dan Restoran. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya pembangunan hotel dan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari pajak hotel dan restoran.

Tujuan untuk menganalisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah serta mengukur kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

### Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009).

**Fungsi pajak** : Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Regulerend*, Fungsi Distribusi, Fungsi Demokrasi.

**Jenis pajak** Menurut jenisnya Pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat yaitu pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

**Pendapatan Asli Daerah** a. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB). Asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah., Asas domisili, Asas sumber, Asas kebangsaan (Rahayu, 2010:13): **Sistem pemungutan pajak** Dalam sistem perpajakan dikenal *official assessment system*, *self assessment system with holding system*. Rahayu (2010).

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Pendapatan Asli Daerah yang makin besar akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut (Surtikanti,2011:18), sumber-sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Andriyani dan Handayani (2008:1), PAD adalah semua pendapatan yang diusahakan dan dikelola oleh daerah serta berumber dari daerah itu sendiri yang merupakan total dari hasil-

hasil pajak daerah, dinas-dinas daerah dan pendapatan lainnya diluar pendapat non asli. Pengertian dari masing-masing komponen tersebut di atas adalah:

### **Pajak Daerah**

Yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Kunarjo, 1996).

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat diterapkan di kabupaten/kota terdiri dari : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan, Pajak parkir

### **Pajak Hotel**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel".

Objek Pajak Hotel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 32 ayat 1, "Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan". Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran dikali tarif pajak hotel, jumlah pembayaran dikali tarif pajak 10% hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1

### **Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 ayat 1, "Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran". Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran (Siahaan, 2010). Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan rumah makan. Pendapat senada juga diungkapkan Siahaan (2010), wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima dikali dengan tarif pajak restoran, jumlah pembayaran dikali 10% tarif pajak restoran (Siahaan, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis kuantitatif. Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis melihat trend dan menginterpretasikan data sekunder yang terjadi dalam periode tertentu.

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

### Variabel Penelitian

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingannya. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan atau dikelola hotel dengan pembayaran. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

### Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dari sumber yang bersangkutan atau bagian yang berwenang yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data-data atau laporan realisasi yang berhubungan dengan pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

#### Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari obyek yang akan diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data laporan realisasi pajak hiburan, pajak hotel, pendapatan asli daerah dan gambaran umum Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

### Teknik analisis data

#### Analisis efektivitas

Efektivitas diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ingin dicapai.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel \& restoran}}{\text{Target penerimaan pajak hotel \& restoran}} \times 100\%$$

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efektif apabila secara rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%,

Tabel 1  
Kriteria Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Kinerja efektivitas (%)	Kriteria efektivitas
Diatas 100	Sangat efektif

90 – 100	Efektif
80 – 89	Cukup efektif
70 – 79	Kurang efektif
60 – 69	Tidak efektif
Kurang dari 60	Sangat tidak efektif

### Analisis kontribusi

Kontribusi adalah besarnya pengaruh dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan menghitung prosentase. Adapun besarnya kontribusi dapat dihitung dengan persamaan berikut ini.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak hotel} + \text{pajak restoran}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2

Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase	Tingkat kontribusi	Tanda/kode
> 4%	Sangat mempunyai kontribusi	SB
3% - 3,9%	Mempunyai kontribusi	B
2% - 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi	CB
1% - 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi	KB
0% - 0,9%	Tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber: Bawazier, 1999 (dalam Syah dan Rohman, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran umum Kabupaten Sleman

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°15'13" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'03" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

### Deskriptif variabel penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder tentang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Perhotelan dan pajak Restoran.

### PAD

PAD Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Tahun 2011-2016

Tahun	PAD (Rp)		
	Target	Realisasi	Perubahan
2011	203.766.407.21	227.110.204.514	23.343.797.29

	8,00	,47	6,47
2012	241.003.081.72 0,31	301.069.539.284 ,13	60.066.457.56 3,82
2013	342.895.307.19 7,81	456.026.490.587 ,83	113.131.183.3 90,02
2014	474.917.917.94 1,46	573.337.599.560 ,11	98.419.681.61 8,65
2015	562.861.923.22 1,00	643.111.042.141 ,03	80.249.118.92 0,03
2016	617.386.779.02 1,24	717.672.384.751 ,55	80.249.118.92 0,03

Sumber: DPDPK Kabupaten Sleman, 2017

### **Pajak Hotel**

Pajak Hotel Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Pajak Hotel di Kabupaten Sleman  
Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		
	Target	Realisasi	Perubahan
2011	22.000.000.000,0 0	22.637.880.385, 22	637.880.385,2 2
2012	25.000.000.000,0 0	32.216.986.820, 07	7.216.986.820 ,07
2013	32.000.000.000,0 0	41.502.758.585, 60	9.502.758.585 ,60
2014	45.000.000.000,0 0	49.800.597.180, 77	4.800.597.180 ,77
2015	50.000.000.000,0 0	52.305.963.907, 43	2.305.963.907 ,43
2016	60.000.000.000,0 0	67.278.001.146, 89	7.278.001.146 ,89

Sumber: DPDPK Kabupaten Sleman, 2017

### **Pajak Restoran**

Pajak restoran kabupaten sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.,

Tabel 5. Pajak Restoran di Kabupaten Sleman  
Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		
	Target	Realisasi	Perubahan
2011	13.000.000.000, 00	13.257.484.783, 85	257.484.783, 85
2012	14.000.000.000, 00	16.758.882.195, 78	2.758.882.19 5,78
2013	17.500.000.000,	21.044.463.950,	3.544.463.95

	00	72	0,72
2014	23.000.000.000,00	27.979.616.224,17	4.979.616.224,17
2015	28.500.000.000,00	39.132.497.134,23	10.632.497.134,23
2016	43.000.000.000,00	51.190.737.213,24	8.190.737.213,24

Sumber: DPDPK Kabupaten Sleman, 2017

### Analisis Data

#### Hasil analisis efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel \& restoran}}{\text{Target penerimaan pajak hotel \& restoran}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran (Rp)			
	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kategori efektivitas
2011	22.000.000.000,00	22.637.880.385,22	102,90	Sangat efektif
2012	25.000.000.000,00	32.216.986.820,07	128,87	Sangat efektif
2013	32.000.000.000,00	41.502.758.585,60	129,70	Sangat efektif
2014	45.000.000.000,00	49.800.597.180,77	110,67	Sangat efektif
2015	50.000.000.000,00	52.305.963.907,43	104,61	Sangat efektif
2016	60.000.000.000,00	67.278.001.146,89	112,13	Sangat efektif
Rata-rata			114,81	Sangat efektif

Besarnya rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 114,81%. Nilai rasio efektivitas yang berada di atas 100% maka dapat dikatakan penerimaan pajak hotel dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak hotel selama penelitian termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi pajak hotel lebih besar dari target yang direncanakan.

Tabel 7 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran (Rp)			Kriteria
	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	
2011	13.000.000.000,00	13.257.484.783,85	101,98	Sangat efektif
2012	14.000.000.000,00	16.758.882.195,78	119,71	Sangat efektif
2013	17.500.000.000,00	21.044.463.950,72	120,25	Sangat efektif
2014	23.000.000.000,00	27.979.616.224,17	121,65	Sangat efektif
2015	28.500.000.000,00	39.132.497.134,23	137,31	Sangat efektif
2016	43.000.000.000,00	51.190.737.213,24	119,05	Sangat efektif
Rata-rata			119,99	Sangat efektif

Besarnya rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 119,99%. Nilai rasio efektivitas yang berada di atas 100% maka dapat dikatakan penerimaan pajak restoran dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak restoran selama penelitian termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi pajak restoran lebih besar dari target yang direncanakan.

Tabel 8 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran (Rp)			Kriteria
	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	
2011	35.000.000.000,00	35.895.365.169,07	102,56	Sangat efektif
2012	39.000.000.000,00	48.975.869.015,85	125,58	Sangat efektif
2013	49.500.000.000,00	62.547.222.536,32	126,36	Sangat efektif
2014	68.000.000.000,00	77.780.213.404,94	114,38	Sangat efektif
2015	78.500.000.000,00	91.438.461.041,66	116,48	Sangat efektif
2016	103.000.000.000,00	118.468.738.360,13	115,02	Sangat efektif
Rata-rata			116,73	Sangat efektif

Besarnya rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 116,73%. Nilai rasio efektivitas yang berada di atas 100% maka dapat dikatakan penerimaan pajak hotel dan restoran dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak hotel dan restoran selama penelitian termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi pajak hotel dan restoran lebih besar dari target yang direncanakan.

**Hasil analisis kontribusi**

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak hotel} + \text{pajak restoran}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak hotel	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	22.637.880.38 5,22	227.110.204.5 14,47	9,97	SB
2012	32.216.986.82 0,07	301.069.539.2 84,13	10,70	SB
2013	41.502.758.58 5,60	456.026.490.5 87,83	9,10	SB
2014	49.800.597.18 0,77	573.337.599.5 60,11	8,69	SB
2015	52.305.963.90 7,43	643.111.042.1 41,03	8,13	SB
2016	67.278.001.14 6,89	717.672.384.7 51,55	9,37	SB
Rata-rata			9,33	SB

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman selama tahun 2011-2016 kontribusi terkecil pada tahun 2015 sebesar 8,13% sedangkan kontribusi tertinggi pada tahun 2012 sebesar 10,70% dengan, Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 9,33%. Nilai kontribusi yang berada diatas 4% maka dapat dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB).

Tabel 10. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak restoran	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	13.257.484. 783,85	227.110.204. 514,47	5,84	SB
2012	16.758.882. 195,78	301.069.539. 284,13	5,57	SB
2013	21.044.463. 950,72	456.026.490. 587,83	4,61	SB
2014	27.979.616.	573.337.599.	4,88	SB

	224,17	560,11		
2015	39.132.497. 134,23	643.111.042. 141,03	6,08	SB
2016	51.190.737. 213,24	717.672.384. 751,55	7,13	SB
	Rata-rata		5,69	SB

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman terkecil tahun 2013 yaitu 4,61 %. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman terbesar tahun 2016 yaitu 7,13%, Rata kontribusi pajak restoran sebesar 5,69%. Nilai kontribusi yang berada diatas 4% maka dapat dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB).

Tabel 11. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak hotel dan restoran	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	35.895.365.169, 07	227.110.204. 514,47	15,81	SB
2012	48.975.869.015, 85	301.069.539. 284,13	16,27	SB
2013	62.547.222.536, 32	456.026.490. 587,83	13,72	SB
2014	77.780.213.404, 94	573.337.599. 560,11	13,57	SB
2015	91.438.461.041, 66	643.111.042. 141,03	14,22	SB
2016	118.468.738.360 ,13	717.672.384. 751,55	16,51	SB
	Rata-rata		15,01	SB

Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 15,01%. Nilai kontribusi diatas 4% maka dapat dikatakan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria “SB” sangat mempunyai kontribusi.

### **Pembahasan**

Pajak hotel, pajak restoran dan PAD

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 8,13%-10,70%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 9,33%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak hotel sebesar 114,81% maka dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 4,61%-7,13%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 5,69%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak restoran sebesar 119,99% maka dapat dikatakan sangat efektif. Sementara iu berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak hotel dan

pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 13,57%-16,51%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 15,01%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak hotel dan pajak restoran sebesar 116,73% maka dapat dikatakan sangat efektif.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 114,81 dengan demikian dikatakan sangat efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 119,99 dengan demikian dikatakan sangat efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 116,73 dengan demikian dikatakan sangat efektif. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 9,33% dengan demikian dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB). Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 5,69% dengan demikian dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB). Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 15,01% dengan demikian dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB).

## **Saran-saran**

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat peraturan terbaru tentang tata cara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta memasang iklan atau reklame di tempat-tempat yang strategis agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi kegiatan-kegiatan insidental yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Sleman. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sleman mengkaji ulang tarif pajak hotel dan pajak restoran agar tidak ada lagi wajib pajak yang keberatan untuk membayar pajak. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengambilan data pada pertengahan tahun yaitu sekitar bulan Juli untuk mendapatkan data terbaru dan yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Sleman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani E dan Handayani SI. 2008. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.8, No.2.*
- Anjarani K, Prasetyo BH dan Iriani LD, 2012. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan.*
- Candrasari dan Ngumar, 2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2.*
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-praktek Internsional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.

- Ernawati S dan Wijaya M, 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Spred, Vol.1, No.1.*
- Geruh, MG. 2013. Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.*
- Halim, A dan Iqbal, M. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Kaho, Yosef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kesek, F. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.4.*
- Lalujan CRE. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.*
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Memah, E.W., 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA, Vol.1 No. 3.*
- Murandika MF, Handayani SR dan Said A. 2014. Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal e-Perpajakan, Vol.1, No.1.*
- Mustofa. 2010. Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol.8, No.2.*
- Nasution, FA. 2011. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18.*
- Pantow, AK. 2103. Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.*
- Pertiwi RN, Aziziza DF dan Kurniawan BC. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1.*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta..
- Sedana, Artana dan Suwena 2013. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol 3 No. 1.*

- Siahaan, M.P.2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Yogyakarta
- Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surtikanti, 2011. Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Majalah UNIKOM, Vol11, No.1*.
- Syah, I dan Rohman, A. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 3.
- Udijanto DW. 2008. Analisis Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di DIY dan JATENG 2003-2005). *Jurnal Eksekutif, Vol.5, Edisi,3*.
- Waladow P. 2103. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3*.
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya IGNDP, Herawati NT Dan Atmadja. 2014. Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. *e-Journal Jurusan Akuntansi Vol, 2 No. 1*.
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis, Dengan Alat Analisis SPSS 17.& SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Viani YRN dan Budi YAB. 2012. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol, 7. No.1*.
- Yuliantini dan Supadmi. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 10, No. 2*.
- Yusnidar J, Sunarti dan Prasetya A. 2015. Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1, No. 1*.